

**UANG PELANGKAH DALAM ADAT PERKAWINAN
LAMPUNG PESISIR MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Andika Saputra
NPM: 1821010312**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**UANG PELANGKAH DALAM ADAT PERKAWINAN
LAMPUNG PESISIR MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Andika Saputra
NPM: 1821010312**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H
Pembimbing II: Dr. Susiadi AS, M.Sos.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Tradisi pemberian uang pelangkah atau yang biasa disebut dengan tradisi langkahan dalam Adat perkawinan masyarakat Lampung pesisir di Pekon Kota Batu merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan sebelum dilaksanakan akad pernikahan. Latar belakang tradisi ini dilaksanakan yaitu apabila seorang adik baik laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan perkawinan mempunyai seorang kakak yang belum menikah maka seorang adik meminta izin kepada kakaknya yang belum menikah untuk mendahuluinya menikah. Adat ini dilaksanakan dengan bentuk ucapan maupun dengan pemberian barang yang ditujukan kepada seorang kakak yang belum menikah guna meminta izin Restu untuk melakukan perkawinan terlebih dahulu daripada kakaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tujuan pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan Saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan Saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research*. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan temuan lapangan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Tujuan pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan Lampung Saibatin adalah sebagai rasa penghormatan atau rasa penghargaan adik (perempuan) terhadap kakak (perempuan), tercapainya rasa kekeluargaan, untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya, agar saling mendo'akan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik. Pandangan hukum Islam terhadap pemberian uang pelangkah di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun dalam hukum Islam, melalui sumber hukum yang lain memberikan kebolehan terhadap tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk tradisi uang pelangkah. Hal ini dalam hukum Islam dikenal dalam *Urf* yang *Shahih* karena sudah memenuhi aturan yang berlaku

Kata Kunci: *Uang Pelangkah, Perkawinan, Hukum Islam.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Saputra
NPM : 1821010312
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Uang Pelangkah Dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis



Andika Saputra
NPM. 1821010312



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I. Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Andika Saputra

NPM : 1821010312

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

**Judul : Uang Pelangkah Dalam Adat Perkawinan Lampung
Pesisir Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Kota
Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP : 196505271992032002

Dr. Susjadh AS, M.Sos.I

NIP.195808171993031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP: 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I. Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“UANG PELANGKAH DALAM ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PESISIR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh, **Andika Saputra NPM. 1821010312**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis 10 November 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H

(.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H

(.....)

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H

(.....)

Penguji III : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Hifa Rofiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002


MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

(QS. Al-Hujurat [49]: 13)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang telah memeberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'a dan dukungannya yaitu:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua ibuku Zainab dan ayahku Dahlan tersayang. Terimakasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan.
2. Saudara Kandungku, Kakakku Kurnia Wansih, Kakakku Ayni Yaturrohmah, Kakakku Enita Sari, Serta Adikku Kamelia Nurul Zulpa. Terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksessanku dalam menuntut Ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Andika Saputra dilahirkan di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, pada 12 Agustus 1999, anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Ayah Dahlan dan Ibu Zainab. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Pekon Kota Batu lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Atap Pekon Kota Batu lulus tahun 2015. Pendidikan selanjutnya dijalankan di MA Al Falah lulus tahun 2018, dan pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).

Bandar Lampung, 26 Juli 2022

Penulis

Andika Saputra

NPM:1821010312

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul "Uang Pelangkah Dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam" (Studi Di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Susiadi AS, M.Sos.I selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

7. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Pihak yang terkait serta masyarakat Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2018 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 26 Juli 2022

Penulis

Andika Saputra

NPM:1821010312

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Perkawinan	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	26
4. Tujuan Perkawinan	31
5. Hukum Perkawinan	32
B. Adat Perkawinan	33
1. Pengertian Adat Perkawinan.....	33
2. Macam-Macam Adat Perkawinan	34
3. Uang Pelangkah dalam Adat Perkawinan.....	35
C. <i>'Urf</i>	37
1. Pengertian <i>'Urf</i>	37
2. Argumentasi <i>'Urf</i>	38
3. Macam-Macam <i>'Urf</i>	39

4. Kaidah-Kaidah 'Urf.....	41
5. Syarat-Syarat 'Urf.....	42
6. Kedudukan 'Urf.....	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.....	45
1. Sejarah Pekon Kota Batu	45
2. Keadaan Geografis.....	46
3. Keadaan Demografi	46
4. Adat Istiadat.....	51
5. Kegiatan Ekonomi	52
6. Sistem Keagamaan.....	52
B. Uang Pelangkah dalam Adat Perkawinan	54
1. Pengertian Uang Pelangkah dalam Adat Perkawinan	54
2. Tujuan Uang Pelangkah dalam Adat Perkawinan	56
3. Pandangan Masyarakat Tentang Pemberian Uang Pelangkah.....	56

BAB IV ANALISA DATA

A. Tujuan Pemberian Uang Pelangkah dalam Adat Perkawinan Saibatin Di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat	67
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Pelangkah Dalam Adat Perkawinan Sai Batin Di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Penduduk	47
2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	47
3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
4. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	49
5. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	49
6. Data Pernikahan dengan Tradisi Pemberian Uang Pelangkah di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Blangko Konsultasi Skerripsi

Lampiran 2. Permohonan Izin Riset

Lampiran 3. Surat keterangan Izin Penelitian

Lampiran 4. Hasil Turnitin

Lampiran 5. Rumah Jurnal

Lampiran 6. Wawancara kepada Tokoh Adat Pekon Kota batu

Lampiran 7. Wawancara Kepada yang Melakukan Uang Pelangkah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Uang Pelangkah Dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam” (Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Uang Pelangkah

Uang pelangkah merupakan uang yang harus dibayar oleh sang adik karena *ngelakahi* (mendahului) kakaknya menikah. Jadi, setiap ada kakak yang didahului menikah oleh adiknya maka akan dilakukan prosesi tersebut. Seperti halnya prosesi tersebut, dalam pemahaman nenek moyang dahulu akan mendapatkan sial jika dilangkahi tapi tidak memberikan uang pelangkah jadi dengan memberikan uang pelangkah itu sebagai pagar agar kakak tidak mendapat kesialan yang seperti sulit mendapatkan jodoh. Namun sekarang dilaksanakan sebagai bentuk segan sang adik terhadap kakak yang dilangkahi menikah dan kerelaan dari kakak yang dilangkahi menikah.¹

2. Perkawinan

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat

¹ Mat Haqqodoni, (Tokoh Adat Pekon ota Batu), "Apa itu Uang Pelangkah ?," *Wawancara dengan penulis*, 02 Desember 2021.

yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.² Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.³

4. Masyarakat Lampung Pesisir

Masyarakat Lampung Pesisir juga dinamakan Masyarakat Lampung Sai Batin karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai Timur, Selatan dan Lampung Barat. Masing-masing terdiri dari: Pak skala bekhak (Lampung Barat), Keratuan Melinting (Lampung Timur), Keratuan Darah Putih (Lampung Selatan), Keratuan Semaka (Tanggamus), Keratuan Komerling (Provinsi Sumatera Selatan), Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten).⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Uang Pelangkah dalam Adat

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8.

³ Said Agail Husain Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

⁴ Firman Sujadi, *Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai* (Jakarta: Citra Insani Madani, 2013), 33.

Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa adalah An- Naskaaha berarti Adl-Dlomme yang maksudnya mengumpulkan atau menghimpun. Perkawinan disebut nikah karena menjadi sebab persetubuhan.⁵ Sedangkan menurut syari'ah menikah adalah akad perkawinan. Menurut Al-Qadhi pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus.

Perkawinan merupakan hubungan sosial kemanusiaan melalui kekuatan akad yang secara sadar dilakukan dan diucapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu hubungan keluarga yang didasarkan pada asas sukarela kedua belah pihak. Pernikahan akan bernilai ibadah jika, jika dilakukan untuk mencari ridha Allah SWT.⁶ Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Pernikahan juga menjadi jalan untuk menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami istri secara Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan. Islam menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam mengatur hubungan keluarga yang sejahtera bukan hanya secara garis besar, namun juga terperinci. Pernikahan sangat dianjurkan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk membentuk keluarga. Hal itu dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah.

Masyarakat adat lampung adalah masyarakat keseluruhannya memeluk agama Islam, karena salah satu syarat untuk masuk menjadi anggota masyarakat adat lampung, terutama yang beradat Saibatin adalah memeluk agama Islam.

⁵ Abu Hafsh Usamah bin Kamal Bin 'Abdir Razzaq, "*Panduan lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*. Penerjemah Ahmad Saikhu, Cetakan Kedua (Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 11.

⁶ Muhammad Zain, dkk. *Membangun Keluarga Humanis* (Jakarta, Graha Cipta, 2005), Cet, 1, 23.

Pernikahan adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia (memperoleh keturunan), dan sarana untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Bahkan dengan adanya syari'at pernikahan merupakan salah satu karunia dan anugrah Allah SWT. kepada manusia. Dengan sarana tersebut manusia dapat berkembang biak secara aman, teratur, terpelihara, dan terlindungi. Merupakan pembeda dengan cara berkembang biaknya dengan binatang, karena dengan sarana ini, nasab tidak tercampur atau menjadi tersamar. Islam menganggap pernikahan sebagai hal yang sangat penting, sehingga diterapkan aturan-aturan yang cukup rinci. Sedikit saja kesalahan dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut, pernikahan bisa saja menjadi tidak sah.

Jika tidak sahnya suatu pernikahan telah diketahui sejak awal, maka tidak jadi masalah kalau langsung dibatalkan atau dipenuhi syarat-syaratnya. Tetapi jika baru diketahui lama setelah itu, atau karena sesuatu tidak dapat dipenuhi syarat-syaratnya, maka hukum dari hubungan antara kedua mempelai tersebut menjadi tidak jelas.

Perkawinan dalam adat Lampung adalah tata cara adat Lampung dalam menikahkan keluarganya. Setiap buway atau marga dalam masyarakat adat Lampung memiliki tata adat sendiri-sendiri yang berbeda sebagian atau seluruhnya dengan buway yang lain. Tata cara pernikahan tersebut mengandung tata nilai yang digali dan diterima dari kedalaman dan kearifan adat budaya Lampung.

Pada umumnya perserikatan-perserikatan adat masyarakat Lampung tersebut menganut adat yang azas-azasnya sama dalam mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal, dengan upacara-upacara adat yang tersisa dari zaman Hindu.

Dalam pernikahan adat Lampung terdapat tradisi yang disebut dengan uang pelangkah. Uang pelangkah diberikan dari adik kepada kakak ketika hendak mendahului kakaknya menikah.

Uang pelangkah adalah istilah penghormatan atau pemberian khusus dari sang adik kepada kakaknya yang belum menikah sebagai tanda permohonan restu kepada sang kakak dalam masyarakat setempat. Pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi mereka, bahkan hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat sakral. Dalam adat Lampung, dikenal suatu istilah menikah melangkahi kakak kandung (ngelangkah) Ngelangkah atau melangkahi dalam bahasa Indonesia yang berarti mendahului. Dalam hal ini adalah adik melangkahi kakak dalam pernikahan, ngelangkah dilakukan baik adik laki-laki atau adik perempuan kepada kakak laki laki maupun perempuan.⁷

Menurut masyarakat uang pelangkah itu adalah sesuatu yang sudah menjadi adat tujuannya adalah sebagai penghargaan atau penghormatan bahwa seseorang yang akan menikah berpamitan untuk meminta restu dengan kakak yang di langkahi sebagai tanda sopan santun ataupun penghormatan dan penghargaan.

Uang pelangkah tersebut diberikan sesuai dengan keinginan dari yang dilangkahi (kakak). Biasanya sang kakak meminta sesuai dengan kemampuan kedua calon mempelai.⁸

Sedangkan dalam Islam tidak mengatur tata tertib siapa yang lebih dahulu menikah antara kakak dan adik. Siapa yang telah memiliki kemampuan dialah yang harus segera menikah. Walaupun sang kakak belum menikah sekalipun tidak akan menghalangi sahnya perkawinan selama syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beragam etnis dan budaya. Suku Lampung sendiri dikenal sebagai salah satu suku yang memiliki tradisi kokoh yang masih bertahan

⁷ Indra Wijaya Kusuma dan Yoyo Hambali, " Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi," *Jurnal Masalah*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2019): 17-30, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/masalah/article/download/2751/1880/>.

⁸ Heti Juningisih and Khairunnisa Syamsu, "Analisis Pelaksanaan Layanan Konseling Pranikah Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari," *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, Volume 1 Nomor 2 (2021): 95–104 <<https://doi.org/10.30998/ocim.v1i2.6057>>.

sampai saat ini. Masing-masing daerah Di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat memiliki ciri khas tertentu yang mewakili setiap daerahnya, termasuk di Pekon Kota Batu masih banyak masyarakat yang mempertahankan berbagai tradisi yang ada sejak dahulu.

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadist. Islam merupakan konsep ajaran agama yang humanis, yaitu agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan pada konsep "*humanisme teosentrik*" yaitu poros Islam adalah *tauhidullah* yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan dan peradaban umat manusia.

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai masyarakat, dalam fiqh tidak detail membahas tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir penyelesaian bermasyarakat dengan cara yang Islami. Hukum Islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Tentang uang pelangkah pernikahan, didalam fiqh memang tidak membahas uang pelangkah dalam perkawinan.⁹

Maka manusialah yang dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya seperti apakah yang Islami dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini di tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.

Perkawinan bagi adat Lampung merupakan sesuatu yang sakral dan dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaan

⁹ Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kabupaten Oku Timur)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Edisi I (Juni 2022): 65-73, <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330>.

perkawinan penuh dengan ritual-ritual yang apabila ditelaah memiliki banyak makna yang dapat. Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah penetapan tempat spesifik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat penelitian ini befokus pada tradisi *butetah* pada masyarakat Pekon Buay Nyerupa. Adapun Subfokus penelitian yaitu Tujuan pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan Persepektif hukum Islam tentang pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tujuan pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Untuk mengetahui tujuan pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dalam hukum Islam yang terkait dengan hukum keluarga, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tradisi *butetah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nur Agung Baharuddin dengan judul skripsi “Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur’an)”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkap apa makna yang terkandung dalam tradisi pelangkah di kelurahan Buyut Utara. Kedua, bagaimana pandangan Al-Qur’an mengenai tradisi pelangkah di Buyut Utara. Peneliti menggunakan metode deskriptif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*, dengan penyajian teknik atau metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada proses penyelidikan dan makna yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam tradisi pelangkah selaras dengan ajaran dalam Al-Qur’an. Adapaun diantaranya yaitu mengajarkan untuk bersikap saling menghormati, berbudi pekerti yang luhur dan beradab, mengajarkan untuk memiliki akhlakul karimah dan senantiasa memuliakan seorang Muslim. Pemberian yang terdapat didalam tradisi tersebut melambangkan kesopanan sebagai seorang adik (seseorang yang lebih muda) kepada kakak (seseorang yang lebih tua) sekaligus mencerminkan filosofi kebudayaan Jawa yang menjunjung tinggi etika dan tata karma terhadap satu sama lain dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Pesan yang terkandung di dalam tradisi pelangkah memberikan sebuah pelajaran agar selalu memiliki kepribadian yang baik dengan saling memperhatikan sikap dan tata krama di setiap di setiap sendi-sendi pergaulan khususnya di lingkungan keluarga dan antara saudara.¹⁰

Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait tradisi melangkahi. Perbedaan dalam penelitian ini yakni pernikahan melangkahi kakak yang ditinjau dari adat Lampung saibatin dan pandangan hukum

¹⁰ Nur Agung Baharuddin, "Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur’an)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

Islam terhadap pernikahan melangkahi kakak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Agung Baharuddin yakni membahas tradisi pelangkah dalam kajian living Al-Qur'an.

2. Penelitian oleh Siti Fatimatul Latifah dengan judul skripsi "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rungal Dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi rungal dan pemberian uang pelangkah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat yang telah melakukan rungal di Desa Karangjati. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Karangjati sendiri yang telah melakukan rungal, dan sumber data sekunder yaitu data-data yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Dari penelitian ini penulis merumuskan beberapa kesimpulan yaitu tradisi rungal merupakan sebuah tradisi di mana adik menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus memberikan uang pelangkah. Tradisi rungal dan pemberian uang pelangkah ditinjau dari hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua kelompok hukum. Pertama, apabila pemberian uang pelangkah dengan alasan untuk membuang sial, maka masuk dalam kategori *urf* yang *fasid* yaitu '*urf* yang bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, apabila pemberian uang pelangkah dengan alasan sebagai bebungah untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua maka bisa masuk dalam kategori *urf* yang *sahih*,

yang berarti kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dilaksanakan.¹¹

Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait uang pelangkah. Perbedaan dalam penelitian ini yakni pernikahan melangkahi kakak yang ditinjau dari adat Lampung saibatin dan tempat penelitian terhadap pernikahan melangkahi kakak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimatul Latifah yakni membahas uang pelangkah yang dilakukan di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap

3. Penelitian oleh Nasri Harahap dengan judul skripsi “Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan Di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak”. Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana Asal Mula Terjadinya Tradisi Upa Lakka (uang melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, Apa Unsur- unsur Dalam Pemberian Upa Lakka dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Upa Lakka Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Asal Mula Terjadinya Tradisi Upa Lakka di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak, Apa Unsur- unsur Dalam Pemberian Upa Lakka dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Upa Lakka Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak. Penelitian ini menggunakan penelitian studi Lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Setelah peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali Validitas data, secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif. Dari penelitian yang peneliti lakukan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak tentang Tradisi Upa Lakka (uang melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa

¹¹ Siti Fatimatul Latifah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rungal Dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 2.

Padangsihopal Kecamatan Huristak, ternyata menurut masyarakat disana sangatlah baik untuk diterapkan dan dilanjutkan karena tradisi Upa lakka ini berdasarkan kesepakatan untuk kebaikan agar adik (perempuan) tidak semena- mena terhadap kakak (perempuan) dan sebagai penghargaan, penghormatan kepada seorang kakak memberikan barang ataupun uang yang disebut dengan upa lakka, dan tradisi upa lakka ini berkaitan dengan Urf Shahih yang dimana segala perbuatan manusia yang tidak berlawanan dengan hukum islam itu dibolehkan (Mubah).¹²

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang uang melangkahi. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan membahas uang pelangkah dalam Adat Lampung Pesisir di Pekon Kota Batu sedangkan peneliti Nasri Harahap melakukan penelitian tentang Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak

4. Penelitian oleh Robin Fernando Putra dengan judul Jurnal "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)". Masyarakat Desa Gunung Batu Kabupaten Oku Timur terdapat suatu adat pernikahan dimana apabila seseorang adik ingin menikah namun kakaknya belum menikah, maka sang adik harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu. Apabila sang adik ingin melangkahi kakaknya menikah terlebih dahulu maka sang adik diwajibkan untuk membayar uang pelangkah yang bisa berupa uang ataupun barang yang diminta oleh kakaknya. Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada tokoh adat dan kepala Desa Gunung Batu serta para pelaku pernikahan melangkahi kakak kandung. Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan antropologi hukum yaitu dengan melakukan

¹² Nasri Harahap, "Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak" (Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN, 2016), 16.

observasi secara langsung pernikahan melangkahi kakak kandung di Desa Gunung Batu. Adat pernikahan melangkahi kakak kandung bisa dilestarikan dengan pertimbangan bahwa adat tersebut merupakan simbol identitas suatu daerah dan sebagai bentuk penghormatan terhadap sang kakak yang dilangkahi serta sebagai penjaga hubungan baik keluarga. Meskipun begitu, adat istiadat tersebut harus disesuaikan dengan dengan fiqh agar tidak terjadi pertentangan antara adat dengan fiqh.¹³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang uang pelangkah dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan membahas uang pelangkah dalam Adat Lampung Pesisir dan dalam hukum Islam di Pekon Kota Batu sedangkan peneliti Robin Fernando Putra melakukan penelitian tentang uang pelangkah di Desa Gunung Batu Kabupaten Oku Timur.

5. Penelitian oleh Taufiq Al Hamdani, dkk, dengan judul jurnal "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)." Pokok penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang tradisi mabbollo dalam adat perkawinan bugis" (Studi Kasus di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah, yaitu: Bagaimana proses terjadinya Tradisi Mabbollo di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mabbollo dalam adat perkawinan bugis di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah 1). Bagi yang pro mereka sangat percaya apabila seorang kakak

¹³ Robin Fernando Putra, " Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)," *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 2 Edisi I (Juni 2022): 65–74, <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330>.

perempuan yang belum menikah harus dilangkahi menikah oleh adiknya, mereka percaya bahwa kehidupan sang kakak kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama untuk masalah jodoh Sedangkan untuk yang kontra, tidak setuju dengan adat istiadat tersebut karena menurut mereka hanya ada efek buruk yang akan timbul, terutama untuk kejiwaan sang adik. 2). Mabbolla dalam pandangan hukum Islam tidak dilarang melainkan dalam islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan selama seseorang telah mampu baik itu dari segi lahiriah dan batiniah.¹⁴

Persamaan dalam penelitian yaitu membahas uang pelangkah. Sedangkan perbedaan yaitu penulis akan mengkaji tentang uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Pesisir yang ditinjau dari hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kancha yaitu penelitian terhadap suatu kancha kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Penelitian lapangan ini adalah tentang tradisi uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Pesisir di

¹⁴ Taufiq Al Hamdani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)," *Qadauna Jurnal Ilmiah*, Volume 3 Nomor 1 (1 Desember 2021): 104–16, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/22659/12687>.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

tinjau dalam hukum Islam maka penelitian ini dilakukan di lokasi Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*¹⁶ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang uang pelangkah dalam perkawinan adat Lampung Pesisir di tinjau dalam hukum Islam di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai tradisi uang pelangkah dalam pernikahan adat Lampung Pesisir di tinjau dalam hukum Islam di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik

¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

tertentu di dalam penelitian.¹⁷ Adapun yang mejadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat di Pekon Kota Batu yaitu berjumlah 1.328 jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁸ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel dalam penelitian ini yaitu 5 pelaku uang pelangkah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Pekon Kota Batu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

¹⁷ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

¹⁸ *Ibid*, 81.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal.¹⁹ Disini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²⁰

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²¹

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit

¹⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 119.

²⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2 (2014): 2, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>).

²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini memuat tentang perkawinan yang memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan hukum perkawinan dalam Islam. Sub bab selanjutnya tentang adat perkawinan yang memuat pengertian adat perkawinan, macam-macam adat perkawinan, bentuk-bentuk uang pelangkah dalam adat perkawinan. Sub bab terakhir yaitu '*Urf*' yang memuat pengertian '*Urf*', macam-macam '*Urf*', kaidah-kaidah '*Urf*', syarat-syarat '*Urf*' dan kedudukan '*urf*'.

Bab III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, bab ini memuat tentang Profil Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat yang berisi sejarah Pekon Kota Batu,

keadaan geografis, keadaan demografi, adat istiadat, kegiatan ekonomi dan sistem keagamaan. Sub bab selanjutnya yaitu uang pelangkah dalam adat perkawinan yang memuat pengertian adat perkawinan, pengertian uang pelangkah dalam adat perkawinan, tujuan uang pelangkah dalam adat perkawinan dan pandangan masyarakat tentang pemberian uang pelangkah.

BAB IV ANALISIS DATA, Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu Tujuan Pemberian Uang Pelangkah dalam Adat Perkawinan saibatin di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Pelangkah Dalam Adat Perkawinan Sai Batin Di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V PENUTUP, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Uang Pelangkah dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat) dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan pemberian uang pelangkah dalam adat perkawinan Lampung sai batin adalah sebagai rasa penghormatan atau rasa penghargaan adik (perempuan) terhadap kakak (perempuan), tercapainya rasa kekeluargaan, untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya, agar saling mendo'akan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pemberian uang pelangkah di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun dalam hukum Islam, melalui sumber hukum yang lain memberikan kebolehan terhadap tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk tradisi uang pelangkah. Hal ini dalam hukum Islam dikenal dalam *Urf* yang *Shahih* karena sudah memenuhi aturan yang berlaku.


B. Rekomendasi

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Pekon Kota Batu mengenai tradisi pemberian uang pelangkah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Pekon Kota Batu agar dapat terus melestarikan tradisi pemberian uang pelangkah, akan tetapi dengan tujuan yang baik misalnya seperti sebagai bebungah untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua

mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua, dan lain-lain.

2. Sebaiknya masyarakat Pekon Kota Batu sebagaimana yang telah kita ketahui adat sangat erat kaitannya dengan masyarakat termasuk tradisi uang pelangkah dalam perkawinan ini. Apabila adat istiadat itu bertentangan dengan Hukum Islam yang telah dianut maka sebaiknya ditinggalkan, akan tetapi kalau adat tersebut tidak menyalahi dan selagi tidak bertentangan dalam Hukum Islam, maka tradisi adat tersebut bisa dilanjutkan dan dilakukan untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan dalam masyarakat.
3. Sebaiknya wujud dari uang pelangkah tidak membebankan dan memberatkan terhadap calon mempelai. Akan tetapi yang terpenting bermanfaat bagi sang kakak.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Al-Qur'an dan Hadits

Hadits Bukhari, Kitab ke-19 Bab 1370 Nomor 2085.

HR. Al-Bukhari (no. 5090) Kitab an-Nikah.

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Syaukani Muhammad Asy, *Nail al-Autar* Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973.

Buku

Al-Munawir Said Agail Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Jakarta: Penamadani, 2005.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* Makassar: Indonesia, 2011.

Gennep Arnold Van, *The Ritus of Passage* Chicago: Chicago University Press, 1992.

Hadikusuma Hilman, *Adat Istiadat Daerah Lampung* Lampung: Kanwil 1996.

—————, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung: Mandar Maju, 2007.

- , *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Her Te, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soebakti Poesponoto Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Hermanto Agus, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Ijtihad Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Idris Ramulyo Mohd, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- J.W.M. SJ, *Filsafat Kebudayaan* Jakarta: Kansius, 2014.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Narbuko Cholid, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Puspawidjaja Rizani dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung* Jakarta: Dedikbud, 1994.
- Razzaq Abu Hafsh Usamah bun Kamal Bin ‘Abdir, *“Panduan lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*. Penterjemah Ahmad Saikhu, Cetakan Kedua Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sujadi Firman, *Lampung Sang Bumi Ruwa Jura* Jakarta: Citra Insani Madani, 2013.
- Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Suwarjin, *Ushul Fiqih* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006

Zahro Abu, *Ushul Fiqh*, Cet ke-14 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zain Muhammad, dkk. *Membangun Keluarga Humanis* Jakarta, Graha Cipta, 200, Cet, 1.

Jurnal

Asrori Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* Volume XII Nomor 4 (Desember 2015):
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

Gegana Tomi Adam, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2022):
<https://core.ac.uk/download/pdf/524536469.pdf>.

Hamdani Taufiq Al, " Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)," *Qadauna Jurnal Ilmiah*, Volume 3 Nomor 1 (1 Desember 2021):
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/22659/12687>.

Juningisih Heti and Khairunnisa Syamsu, "Analisis Pelaksanaan Layanan Konseling Pranikah Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari," *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, Volume 1 Nomor 2 (2021): <<https://doi.org/10.30998/ocim.v1i2.6057>>.

Kusuma Indra Wijaya dan Yoyo Hambali, " Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi," *Jurnal Masalah*,

Vol. 10 No. 2 (Desember 2019):
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/download/2751/1880/>.

Nilamsari Natalina, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2 (2014): <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>).

Putra Robin Fernando, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kabupaten Oku Timur)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Edisi I (Juni 2022): <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330>.

Rofam Galuh Nashrul Kartika Mayangsari, "Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume IV Nomor 1 (Juni 2018): <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1594/1303>.

Rusfi Moh, "Makna Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf," *Jurnal Asas*, Volume 8 Nomor 2 (2016): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1248/988>.

Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Volume 7 Nomor 1 (Januari 2015): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

Skripsi

Baharuddin Nur Agung, " Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Harahap Nasri, " Tradisi Upa Lakka (Uang Melangkahi) Dalam Perkawinan di Desa Padangsihopal Kecamatan Huristak" (Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN, 2016).

Latifah Siti Fatimatul, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Runggal Dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).

Wawancara

H. Tasnim, (Tokoh Agama), "Kondisi Keagamaan di Pekon Kota Batu Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 5 Mei 2022.

Haqqodoni Mat, (Tokoh Adat Pekon ota Batu), " Apa itu Uang Pelangkah ?," *Wawancara dengan penulis*, 02 Desember 2021.

Harten, (Kepala Desa), "Keadaan Ekonomi Pekon Kota Bat", *Wawancara dengan Penulis*, 03 Mei 2022.

Harten, (Kepala Desa Pekon Kota Batu), "Jenis Pekerjaan di Pekon Kota Batu," *Wawancara dengan Penulis*, 3 Mei 2022.

Hendri, (Masyarakat Pekon Kota Batu), "Adat Istiadat Pekon Kota Batu", *Wawancara dengan Penulis*, 05 Juli 2022.

M. Yusuf, (Tokoh Adat Pekon Kota Batu) "Tradisi Uang Pelangkah di Pekon Kota Batu," *Wawancara dengan penulis*, 20 Agustus 2022.

Mat Haqqodori, (Tokoh Masyarakat) "Tujuan Uang Pelangkah di Pekon Kota Batu," *Wawancara dengan penulis*, 15 Agustus 2022.

Natta Candra, (Tokoh Aadat) "Tradisi Langkahhan di Pekon Kota Batu," *Wawancara dengan penulis*, 16 Agustus 2022.

Rahman, (Tokoh Adat) "Tradisi Uang Pelangkah di Pekon Kota Batu," *Wawancara dengan penulis*, 15 Agustus 2022.

Romli Hasan, (Tokoh Masyarakat) "Pandangan tentang Uang Pelangkah di Pekon Kota Batu," *Wawancara dengan penulis*, 16 Agustus 2022.

Rusli, (Tokoh Masyarakat) "Kewajiban Langkah di Pekon Kota Batu," *Wawancara dengan penulis*, 15 Agustus 2022.

Ustaman, (Masyarakat), "Sistem Keagamaan di Pekon Kota Batu," *Wawancara dengan penulis*, 13 Agustus 2022.

Yuda, (Masyarakat), "Kegiatan Ekonomi di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 18, 2022.



LAMPIRAN





LAMPIRAN 1









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH



Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I. Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andika Saputra
NPM : 1821010312
Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.
Judul Skripsi : UANG PELANGKAH DALAM ADAT PERKAWINAN
LAMPUNG PESISIR MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)


NO	HARI/TGL KONSUL	SARAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Kamis 16 Juni 2022	Konsultasi proposal dengan pembimbing Skripsi II: a. Revisi penulisan b. Revisi footnote c. Revisi latar belakang masalah dan rumusan masalah		
2	Kamis 23 juni 2022	ACC Proposal dengan pembimbing skripsi II untuk melanjutkan ke pembimbing skripsi I		
3	Senin 27 juni 2022	Konsultasi proposal dengan pembimbing skripsi I a. Perbaiki footnote		

4	Selasa 28 Juni 2022	ACC Proposal dengan pembimbing skripsi I untuk melanjutkan BAB II Sampai BAB V		
5	Kamis 18 Agustus 2022	Konsultasi skripsi dengan pembimbing skripsi II: a. Revisi BAB I -V b. Perbaikan footnote c. Perbaikan penulisan paragraf Sesuai dengan buku pedoman		
6	Senin 29 Agustus 2022	Konsultasi skripsi dengan pembimbing skripsi II: a. Revisi penulisan dari BAB I- V		
7	Kamis 22 September 2022	Konsultasi skripsi dengan pembimbing skripsi II: a. Revisi penulisan dari BAB I- V		
8	Senin 10 Oktober 2022	ACC skripsi dengan pembimbing skripsi II untuk melanjutkan ke pembimbing skripsi I		
9	Selasa 11 Oktober 2022	Konsultasi skripsi dengan pembimbing skripsi I a. perbaikan abstrak b. daftar isi c. lengkapi data BAB III		

10	Kamis 13 Oktober 2022	Konsultasi skripsi dengan pembimbing skripsi I a. Tambahkan data wawancara pada BAB III		
11	Selasa 18 Oktober 2022	ACC skripsi dengan Pembimbing skripsi I		


Bandar Lampung, 18 Oktober 2022

Pembimbing I




Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II



Dr. Susiadi AS, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002



LAMPIRAN 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780867
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1874/Un.16/DS/PP.009/07/2022 Bandar Lampung, 20 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Kota Batu
Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Kota Batu Kecamatan Ngaras kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

- Nama : Andika saputra
- NPM : 1821010312
- Semester : IX (Sembilan)
- Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)
- Judul Penelitian : UANG PELANGKAH DALAM ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PESISIR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)
- Lokasi Penelitian : Desa Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat
- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Sdr. Andika saputra

LAMPIRAN 3



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1874/Un.16/DS/PP.009/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 20 Juli 2022

Kepada Yth.

Bupati Pesisir Barat

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Pesisir Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Andika saputra
NPM : 1821010312
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)
Judul Penelitian : UANG PELANGKAH DALAM ADAT PERKAWINAN LAMPUNG
PESISIR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Di Pekon Kota Batu
Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)
Lokasi Penelitian : Desa Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Sdr. Andika saputra



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN NGARAS
PEKON KOTA BATU**

Alamat : Jl. Lintus Grogol, Pekon Kota Batu, Kecamatan Ngaras Kode Pos 34891

Nomor : 140/170 /VII.02.03/2022 Kota Batu, Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dasar : Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung nomor
B.839/Un.16/DS/PP.009/03/2022 Tanggal 29 Juli 2022 tentang permohonan izin
riset.

Atas dasar diatas,dengan ini dapat menyetujui permohonan untuk melaksanakan izin riset
dipemerintahan desa kota batu kecamatan ngaras,pesisir barat.

Kepada :

Nama : ANDIKA SAPUTRA
MPM : 1821010312
Semester : IX (Sembilan)
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhsiiyyah)
Judul penelitian : Uang pelangkah dalam adat perkawinan Lampung pesisir
menurut hukum islam (Study di pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat)

Dengan pernyataan yang bersangkutan harus menetapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai
masker,mencuci tangan,dan memakai hand sanitizer) setiap hadir di balai Pekon Kota Batu

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamualaikum Wr,Wb



Peratin Pekon Kota Batu



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jaya Wijaya No. 98 KampunglawaKec. Pesisir Tengah KruKabupatenPesisir Barat KodePos 34874
Email: perzin@pesisirbarat.go.id Website: Dprprip.pesisirbaratkab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN/ SURVEY

Nomor : 503/054/IV.15/PB/PENELITIAN/2022

- DASAR :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor 270/52/V.05/2022.
 4. Surat Dekan Fakultas Syarif'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor : B-1874/Unl.16/DS/PP.009/07/2022 pada Tanggal 20 Juli 2022 Perihal Permohonan Izin Riset Dekan Fakultas Syarif'ah UIN raden Intan Lampung

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **Andika Saputra**
 NIM : **1821010312**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**
 Alamat : **Kota Batu, Pekon, Kota Batu, Kecamatan, Ngaras**
 Judul Penelitian : **Uang Pelangkah Dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam (Study Di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**
 Kegiatan : **Riset**
 Lokasi : **Desa Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat**
 Penanggung Jawab : **Dekan Fakultas Syarif'ah UIN raden Intan Lampung**
 Waktu : **Satu Bulan (26 Juli s/d 26 Agustus 2022)**
 Tujuan : **Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi**

Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya

Catatan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat.
4. Surat izin ini disebut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : **Kru**
Pada Tanggal : **26 Juli 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT,**

Digitally signed by
Drs. Jon Edwar, M.Pd.
Date: 2022.07.26
11:24:05 +0700'

**Drs. JON EDWAR, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512051996011001**

- Tembusan :
1. Bupati Pesisir Barat
 2. Wakil Bupati Pesisir Barat
 3. Wakil Kepala Dinas Negeri
 4. Wakil Kepala Dinas Lampung
 5. Wakil Kepala Dinas Kota Batu
 6. Wakil Kepala Dinas Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat

LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-5854/Un.16/P1/KT/X/2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**UANG PELANGKAH DALAM ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PESISIR MENURUT
HUKUM ISLAM**

karya


NAMA	NPM	FAK/PRODI
Andika Saputra	1821010312	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 16%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



UANG PELANGKAH DALAM ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PESISIR MENURUT HUKUM ISLAM

by Andika Saputra

Submission date: 25-Oct-2022 02:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 1933900786

File name: TURNITIN-ANDIKA_SAPUTRA.docx (183.32K)

Word count: 5767

Character count: 37314

UANG PELANGKAH DALAM ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PESISIR MENURUT HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

16%	15%	8%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	5%
2	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
4	Submitted to Clemens High School Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
6	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1%
7	Shadam Ali Sagara, Siti Aminah. "Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Sekolah Alam Bogor", EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies, 2022 Publication	1%

- 8 Andi Ardhia Apriliyanti, Irfan Setiawan, Alfiyan Ferdiansyah. "SOSIALISASI TENTANG VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN BIRU KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE", GEMAKES Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021
Publication 1%
-
- 9 Umatin Fadilah. "KEBATINAN JAWA SEBAGAI PRODUK INTERNALISASI NILAI-NILAI TASAWUF: SEBUAH IMPLEMENTASI METODE DAKWAH "BILHIKMAH" DALAM QS. AN-NAHL AYAT 125", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2017
Publication 1%
-
- 10 Iwin Adryawin, Rohana Rohana, Nurwahida Nurwahida. "STRATEGI PUSTAKAWAN DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA PEMUSTAKA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN LOMBOK TENGAH", Nusantara - Journal of Information and Library Studies, 2018
Publication <1%
-
- 11 Submitted to Vista del Lago High School - Folsom
Student Paper <1%
-
- 12 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper <1%

13

Dakhirotul Ilmiyah. "HADIS TENTANG NIKAH MUTA'AH (KAWIN KONTRAK)", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2017

Publication

<1 %

14

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

<1 %

15

Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

5 words



LAMPIRAN 5



**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukrame 35/331 Bandar Lampung Telp. (0721) 790687
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **ANDIKA SAPUTRA**
NPM : **1021010312**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2022

Rumah Jurnal
K



Dr. Hj. **Inda Indawati, S.Ag., M.H.**

NIP. 197112041997032001

- Pasal 2(3) ayat (1) KUHP, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selamanya-lamanya enam tahun
- Verifikasi ttd pada QR code.

LAMPIRAN 6



LAMPIRAN 7







